

TINJAUAN PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG UNDIAN BERHADIAH PADA PERUSAHAAN DAGANG

Martua Nasution¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

martua.nasutionlc@gmail.com

Abstract

Islam calls the lottery with the name qur'ah which means that the effort to choose some of the options (alternatives) from the total available options has the same probability (probability) of being selected. Lottery is an effort that is most capable of removing the element of partisanship in choosing and can be carried out for various and broad purposes, it can be for gambling purposes and it can also be for purposes that are far from gambling. And the problem in this research: what is Yusuf Qardhawi's opinion about the lottery and how is Yusuf Qardhawi's legal istinbath about the lottery. This type of research uses library research, namely research activities carried out by collecting and searching data and processing (books, literature and library materials) related to the topic of discussion. Based on the results of research on and after conducting research and careful study of "Analysis of Yusuf Qardhawi's Opinions About Lucky Draws. So the author can draw the following conclusions: Regarding the lottery with prizes, Yusuf Qardhawi generally forbids it on the grounds that it is included in the category of gambling or approaching it.

Keywords: Lottery, Yusuf Qardhawi, Islamic Law

¹ Correspondance Author: martua.nasutionlc@gmail.com

Article History | Submitted: Juli, 20, 2022 | Accepted: Juli, 22, 2022 | Published: Juli, 22, 2022

How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

Martua Nasution, Tinjauan Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah Pada Perusahaan Dagang

Abstrak

Islam menyebut undian dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian. Dan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini: bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah dan bagaimana istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan (buku-buku, literatur dan bahan pustaka) yang berkaitan dengan topik pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tentang dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama tentang "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Mengenai undian berhadiah, Yusuf Qardhawi secara umum mengharamkannya dengan alasan bahwasanya hal tersebut masuk dalam kategori judi atau mendekatinya.

Kata Kunci: Undian, Yusuf Qardhawi, Hukum Islam

Abstract

Islam calls the lottery with the name *qur'ah* which means that the effort to choose some of the options (alternatives) from the total available options has the same probability (probability) of being selected. Lottery is an effort that is most capable of removing the element of partisanship in choosing and can be carried out for various and broad purposes, it can be for gambling purposes and it can also be for purposes that are far from gambling. And the problem in this research: what is Yusuf Qardhawi's opinion about the lottery and how is Yusuf Qardhawi's legal istinbath about the lottery. This type of research uses library research, namely research activities carried out by collecting and searching data and processing (books, literature and library materials) related to the topic of discussion. Based on the results of research on and after conducting research and careful study of "Analysis of Yusuf Qardhawi's Opinions About Lucky Draws. So the author can draw the following conclusions: Regarding the lottery with prizes, Yusuf Qardhawi generally forbids it on the grounds that it is included in the category of gambling or approaching it.

Keywords: Lottery, Yusuf Qardhawi, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini banyak muncul dan tersebar fenomena aneh di sekitar masyarakat kita. Semua itu disinyalir sebagai tiruan dari masyarakat Barat. Salah satu fenomena tersebut adalah adanya hadiah besar yang diberikan bagi orang-orang yang mengikutinya. (Hayyie 2002) Misalkan saja ada sebuah lembaga sosial yang mengadakan penggalangan dana dari masyarakat dengan sistem sumbangan berhadiah. Penyelenggara memberikan sebuah kupon kepada tiap orang yang menyumbang sebesar lima ribu rupiah. Kemudian kupon-kupon tersebut pada periode tertentu diundi oleh pihak penyelenggara di depan pejabat-pejabat terkait. Kepada para penyumbang yang angka atau kode kuponnya sama dengan yang diambil oleh pihak penyelenggara saat pengundian, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang tidak ditentukan seperti mobil mewah, rumah, uang dan sebagainya.

Ada juga sebuah toko (*departement store*) yang menyebarkan karcis, misalnya tiap-tiap yang belanja seharga Rp 100.000,00 memperoleh sebuah karcis. Pada waktu-waktu tertentu karcis tersebut diundi, orang yang nomor karcisnya keluar akan memperoleh hadiah yang telah dijanjikan, biasanya hadiah berupa motor atau mobil. Undian seperti ini dilakukan untuk merangsang para pembeli agar mau berbelanja pada toko tersebut. (Syafe'i 2001)

Di dalam Islam undian disebut juga dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (*alternatif*) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (*probabilitas*) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian. (Dahlan 2011)

Adapun dalil syara' yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi (*maisir*) terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al Maidah ayat 90-91.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا

يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya....." (QS Al-Baqarah : 219)(Departemen Agama 2007)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

﴿ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"* (QS Al-Maa'idah : 90-91)(Departemen Agama 2007)

Mengenai undian berhadiah, Yusuf Qardhawi secara umum mengharamkannya dengan alasan bahwasanya hal tersebut masuk dalam kategori judi atau mendekatinya. Mengingat banyaknya kalangan yang berbeda pendapat mengenai hukum undian berhadiah ini, maka permasalahan ini nampaknya menarik untuk dikaji lebih dalam. Namun, di sini penulis akan memfokuskan mengkaji pendapat Yusuf Qardhawi. Hal ini mengingat bahwa beliau merupakan ulama' yang terkenal dan hingga kini masih hidup dan aktif dalam berfatwa dan menjadi salah satu rujukan ummat Islam di berbagai negara. Selain itu, dalam hal undian berhadiah perusahaan dagang atau produsen beliau memiliki dua pendapat, yakni pernah membolehkan dan kemudian mengharamkan.

A. Tinjauan Umum Tentang Undian Berhadiah

1. Pengertian Undian Berhadiah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi (lotre). Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa lotre itu berasal dari Bahasa Belanda *"loterij"* yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan. Dalam Bahasa Inggris juga terdapat kata *"lottery"* yang berarti undian.(Poerwadarminta 2005)

Sementara itu, dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa undian (*qur'ah*) merupakan upaya memilih sebagian pilihan (*alternatif*) dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (*probabilitas*) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya paling mampu

menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.(Dahlan 2011)

Undian berhadiah dikenal pula dengan lotere. Maksud lotere menurut Ibrahim Husen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.(Qaradhawi 2005)

Undian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu. Untuk merangsang dan menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaries dan dibuka untuk umum. Siapa saja yang nomornya tepat akan mendapat hadiah tersebut.

Ada juga sebuah toko (*dept, store*) yang menyebarkan karcis, misalnya tiap-tiap yang akan belanja seharga Rp100.000,00 memperoleh sebuah karcis, pada waktu-waktu tertentu karcis tersebut diundi. Orang yang nomor karcisnya keluar akan memperoleh hadiah yang telah disepakati, biasanya hadiah berupa motor atau mobil. Undian seperti ini dilakukan untuk merangsang para pembeli agar mau berbelanja pada toko tersebut.

Hal-hal diatas sering dijumpai, seperti di bioskop-bioskop, taman hiburan, kolam pemancingan, perusahaan rokok, sabun, pasta gigi dan benda-benda yang lainnya. Disebut dengan berhadiah karena bagi pemenangnya (yang tepat nomornya) akan memperoleh hadiah dari pihak penyelenggara. Disebut pula undian harapan, karena hadiah yang diharap-harapkan itu penentuannya melalui undian.

Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *lottery* yang berarti undian. Dengan demikian mengundi atau dalam bahasa arab disebut *Qur'ah* sering dilakukan oleh Rasulullah Saw. Biasanya dilakukan bila harus memutuskan siapa yang berhak atas suatu hal namun tidak dasar yang mengharuskan nabi memilih salah satu di antara mereka. Undian berhadiah kadang-kadang ada juga yang menyebut dengan lotere. Di dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa lotere berasal dari bahasa Belanda yaitu (*loterij / undian berhadiah / nasib peruntungan*), undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat tergantung kepada nasib. Penyelenggaraannya bisa dilakukan oleh perorangan, lembaga atau suatu badan instansi baik umum atau swasta menurut peraturan pemerintah.(Yohan Sah, Fauziah, dan Putra 2021)

Lotere dan undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Meskipun pengertian yang berkembang di kalangan masyarakat kita sangat berbeda. Lotere dipandang sebagai judi sedangkan undian tidak.

Mengacu pada pengertian di atas, kata undian itu sinonim dengan pengertian lotre, di mana dalam lotre ada unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). Namun, di masyarakat kata undian dan lotre pengertiannya dibedakan, sehingga hukumnya pun berbeda. Kalau dalam undian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu undian hukumnya boleh, seperti undian kuis berhadiah sebuah produk di televisi. Sedangkan dalam lotre ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu hukumnya haram. (Mokhammad Rohma Rozikin 2018)

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan yakni undian berhadiah adalah pemungutan dana dengan cara menyelenggarakan undian/kupon berhadiah yang dapat menarik masyarakat untuk membelinya agar mendapatkan hadiah tersebut seperti yang dijanjikan.

2. Jenis-jenis Undian

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian. (Wahbah 2001)

Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian.

- a. Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diraihinya jauh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat unsur-unsur ini dalam Al-Qur'an disebut *al-maisir* (QS Al-Baqarah: 219).

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَثَمَرُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ ﴾

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ ﴾

Artinya “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”. (Departemen Agama 2007)

- b. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para “pengundi nasib” atau “peramal”, sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berpikir tidak realistis. Undian semacam ini dalam Al-Qur’an disebut dengan *al-azlam* (QS Al-Maa’idah: 90-91).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ

اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Departemen Agama 2007)

Sedangkan undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi maupun bagi pihak pengundi sendiri para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan di satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apaapa, akan tetapi tidak menderita kerugian. Yang termasuk dalam kategori ini ialah segala macam undian berhadiah dari perusahaan-perusahaan dengan motif promosi atas barang produksinya, undian untuk mendapatkan peluang tertentu (karena terbatasnya peluang tersebut) seperti undian untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan cumacuma dan undian untuk menentukan giliran tertentu, seperti dalam arisan. Termasuk juga dalam kategori ini bentuk undian dalam kategori prioritas urutan dalam perlombaan, baik olahraga maupun kesenian. (Jafar 2019)

Secara global beberapa bentuk undian yang banyak terjadi antara lain:

1. Undian Tanpa Syarat

Misalnya di pusat-pusat perbelanjaan mall, supermarket, pasar, pameran dan semisalnya. Sebagai langkah untuk menarik pengunjung, kadang dibagikan kupon undian untuk tiap-tiap

pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. Maka seperti ini hukumnya adalah tidak dilarang atau boleh saja dalam suatu mu'amalat. Juga tidak terlihat dalam bentuk undian ini hal-hal yang terlarang berupa kezhaliman riba, penipuan dan lainnya. (Muhammad Taufan Djafri et al. 2020)

2. Undian Dengan Syarat Membeli Barang.

Yaitu undian yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang membeli barang yang telah ditentukan penyelenggara undian tersebut. kupon/kartu undian. Kemudian kupon atau kartu undian itu dimasukkan kedalam kotak-kotak yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut di berbagai cabang atau relasinya. Contohnya: Pada sebagian supermarket telah diletakkan berbagai hadiah seperti kulkas, radio dan lain-lainnya. Siapa yang membeli barang tertentu atau telah mencapai jumlah tertentu dalam pembelian maka ia akan mendapatkan kupon untuk ikut undian. Kemudian kupon/kartu undian itu dimasukkan pada kotak-kotak yang telah disiapkan dan akan diundi kalau sudah sampai pada waktu pengundian. (Hidayatulloh 2019)

Hukum bentuk undian jenis ini tidak lepas dari dua keadaan; *Pertama*, harga produk bertambah dengan terselenggaranya undian berhadiah tersebut, maka hukumnya adalah haram dan tidak boleh. Karena ada tambahan harga berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk masuk kedalam suatu muamalah yang mungkin ia untung dan mungkin ia rugi. Dan ini adalah maisir yang diharamkan dalam syariat Islam. *Kedua*, undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk, perusahaan mengadakan undian hanya sekedar melariskan produknya.

3. Undian dengan mengeluarkan biaya.

Undian yang bisa diikuti tiap-tiap orang yang membayar atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian. Contoh, seseorang ikut undian dengan mengirim SMS kelayanan telekomunikasi tertentu baik dengan harga wajar maupun dengan harga yg telah ditentukan. Contoh lain, Pada sebagian tutup minuman tertera nomor yang bisa dikirim ke layanan tertentu dengan menggunakan SMS kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Apakah biaya SMS nya dengan harga biasa maupun tertentu. Maka ini semua hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Karena mengeluarkan biaya untuk suatu yg mu'amalat yang belum jelas beruntung tidaknya maka itu termasuk *Qimar/Maisir*. (Bahri 2013)

3. Dasar Hukum dan Ketentuan Syara' Tentang Undian

a) Al-Qur'an

Dalil syara' yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi, terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maa'idah ayat 90-91. Dalam hal ini juga berlaku pula ketentuan QS Al-Maidah ayat 3 yang mengharamkan undian hasib (*azlam*). Yang menjadi perhatian berdasarkan ayat-ayat di atas ialah kerusakan yang ditimbulkannya. Judi diharamkan karena mengandung kerusakan yang besar, meskipun ada sedikit manfaatnya. Sedangkan yang menjadi sumber awal kerusakannya ialah angan-angan pada keuntungan besar, padahal yang diperoleh hanya kerugian dan kehancuran. Di sini berlaku suatu kaidah yang memandang perlu menghambat terjadinya kerusakan (*sadd azzari'ah*) yaitu : *dar 'al-mafaasid muqaddam 'alaa jalb al-mashaalih* (menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan). Kerusakan yang akan ditimbulkannya harus dihambat atau ditutup, sehingga tidak akan timbul kerusakan-kerusakan lainnya yang jauh lebih besar. (Dahlan 2011)

Untuk undian yang tidak mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung manfaat, seperti undian dalam arisan, kuis hadiah atau undian hadiah sebagai promosi dari perusahaan-perusahaan, Islam membolehkannya.

Segala bentuk undian ini, khususnya di Indonesia, oleh masyarakat dinilai positif, maka dalam hal ini berlaku kaidah '*urf* (tradisi masyarakat), yaitu *al-'aadah muhakkamah* (tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar hukum) sepanjang tidak bertentangan dengan dalil syara'. (Putra, Dedisyah, Hamid, Asrul, Nasution n.d.)

Firman Allah swt Surat Ali'Imron : 44

﴿مِنْ قَبْلِ هُدَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝﴾

Artinya: "Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. (Q.S. Al-Imran : 44)(Departemen Agama 2007)

Ayat diatas menerangkan peristiwa saat akan menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi *kafil* (pemelihara) Maryam ketika masih bayi. Disebutkan di dalam surat Ali Imran

tentang undian yang dilakukan oleh para calon pemelihara Maryam. Dari sinilah awal mulanya dibolehkan undian.

b) As-Sunnah

Pertama Hadist dari Ibunda ‘Aisyah ra. Beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا
خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya : *“Nabi Saw jika hendak bepergian, beliau mengundi diantara istri-istinya, maka jika telah terpilih maka ia kebagian pergi bersama Rasulullah Saw”*
(HR.Bukhari, Muslim)(Muslim 2007)

Kedua, bahwa pernah ada seorang laki-laki menjelang kematiannya ingin membebaskan 6 budak yang dimilikinya. Padahal ia tidak memiliki harta selain 6 budak tersebut. Maka ia membebaskan dua budak dari keenam budak tersebut (sepertiganya) dengan cara melakukan undian.(Shidik 2004)

Ketiga, bahwa ada dua orang lelaki yang mengadukan perkaranya kepada Nabi saw,yaitu masalah warisan berupa harta yang sudah tidak jelas lagi siapa yang berhak. Maka nabi memerintahkan keduanya untuk melakukan undian.(Teungku Muhammad Hasbi 2001)

B. Pendapat Ulama Tentang Undian Berhadiah

Undian berhadiah sebenarnya bukanlah suatu perkara baru di dunia ini. Hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya beraneka macam. Salah satu yang paling terkenal adalah yanasib atau lotere, yakni kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan atau bahkan jutaan orang. Sebagian kecil dari uang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa penyumbang dengan mengundi kupon-kupon yang telah dibeli oleh para penyumbang tersebut. Adapun sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum.

1. Ali Hasan

Ali Hasan berpendapat bahwa, mengadakan loter itu atau membelinya terlarang, namun menerima atau meminta bagian dari uang lotre itu perlu atau harus. Kalau tidak diambil, uang itu akan jatuh ketangan orang lain, yang dapat merusak kita atau sekurang-kurangnya memundurkan kita.(Ali Hasan 2000)

2. Majelis Tarji Muhammadiyah

Mengenai lotere oleh majlis Tarji Muhammadiyah dalam buku Kitab Beberapa Masalah cetakan ke-5 tahun 1373/1945 M disebutkan: “lotere itu terdiri dari tiga unsur: membeli, meminta keuntungan dan mengadakannya. Lotere dari ketiga unsur itu termasuk masalah *musytabihat*.” Membeli lotere mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, karna itu hukumnya haram. Sedangkan mengadakannya dan meminta keuntungan dari lotere itu, diserahkan kepada Lajnah Tarjih pada masing-masing cabang.(Amalia 2019)

3. Syekh Ahmad Surkati

Syekh Ahmad Surkati (al-Irsyad) berpendapat bahwa lotere itu bukan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, beliau juga mengakui, bahwa unsur negatifnya tetap ada, tetapi sangat kecil bila dibandingkan dengan manfaatnya.(WARDHANA 2012)

4. DR. Fuad Muhammad Fachruddin

Sedangkan menurut Fuad M. Fachruddin berpendapat bahwa lotere tidak termasuk salah satu perbuatan judi (maisir) yang diharamkan karena illat judi atau maisir tidak terdapat dalam lotere. Kemudian dikatakan bahwa pembeli atau pemasang lotere apabila bermaksud dan bertujuan hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Apabila seseorang bertujuan semata-mata ingin memperoleh hadiah, menurut Muhammad Fachruddin perbuatan itu pun tidak termasuk perjudian sebab pada perjudian kedua belah pihak berhadaphadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan. Pada bagian akhir tentang lotere Fuad M. Fachruddin menjelaskan sebagai berikut:(Fachruddin, F.M 1993)

- a) Mengeluarkan lotere oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan.
- b) Menjual lotere yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti dibolehkan.
- c) Membeli lotere di samping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu dibolehkan.

Itu semuanya dibolehkan tanpa adanya keharaman-keharaman, sekalipun maksud pembeli lotere itu untuk mendapatkan hadiah semata-mata.

5. Syaikh Rasyid Ridha

Menurut Rosyid Ridho, lotre dan undian berhadiah yang dilakukan secara formal oleh pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan dan kemaslahatan bersama tidak dapat di samakan dengan judi, karena manfaatnya lebih besar daripada madhorotnya. Namun ia tampaknya tidak menghalalkan bagi orang-orang yang cocok nomer undiannya untuk mengambil hadiahnya, karena dianggap memakan harta orang lain dengan cara yang

batil meskipun tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka, serta juga tidak menyebabkan lupa pada Tuhan. (Harahap 2014)

6. Abdurrahman Isa

Hal yang senada dilontarkan oleh Abdurrohman Isa, ia mangasumsikan bahwa undian berhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama syafi'iyah adalah antara kedua belah pihak yang berhadapan itu masing-masing ada untung rugi, padahal dalam undian berhadiah untuk amal itu pihak penyelenggara tidak menghadapi untung rugi, sebab uang yang akan masuk sudah ditentukan sebagian untuk dana sosial dan sebagian lagi untuk hadiah dan administrasi. (Nata 2003) Bahkan menurut beliau Islam meberikan rekomendasi terhadap usaha penghimpunan dana guna membantu lembaga sosial keagamaan dengan memakai sistem undian berhadiah, agar masyarakat tertarik untuk membantu usaha sosial itu, akan tetapi dengan syarat seperti berikut ini:

- a) Uang yang masuk benar-benar untuk kepentingan sosial keagamaan dan sebagainya.
- b) Penarikan nomor undian harus disaksikan oleh petugas dari Dept. Dalam dan Dept. Sosial.
- c) Dana yang masuk telah dibagi. Misalnya 60% untuk dana sosial keagamaan, sedangkan 40% untuk hadiah dan biaya administrasi.

7. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa meskipun lotre masuk dalam kategori haram, namun keharamannya tidaklah sama dengan keharaman *qimar* atau *maisir* karena pada *qimar* dan *maisir* langsung menimbulkan permusuhan, pertengkaran bahkan terkadang sampai tikammenikam antara yang menang dan yang kalah. Dalam lotre ini tidak terdapat yang demikian. Namun, di dalamnya terdapat pula padanya hal-hal yang menyamakan dengan *qimar* atau *maisir*.²

8. Mukhtar Majlis Tarjih Muhammadiyah

Mukhtar Majlis Tarjih Muhammadiyah di Sidoharjo tanggal 27-31 Juli 1969 memutuskan bahwa lotre sama dengan judi oleh karena itu hukumnya haram dengan pertimbangan sebagaimana berikut: (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy 2003)

- a) Lotre pada hakikatnya dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian dengan unsur-unsur pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang dan pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah.

² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal-Jawab dalam Post Graduate Course Jurusan Fiqh Dosen-dosen IAIN*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982, hal. 96.

- b) Oleh karena lotre adalah salah satu jenis dari taruhan dan perjudian maka berlakukan nash shorih dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 183 dan 219, surat Al-Maidah ayat 90-91.
- c) Mukhtamar mengakui bahwa bagian hasil lotre yang diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat bagi masyarakat sepanjang bagian ini betul-betul dipergunakan bagi pembangunan
- d) Bahwa madhorot dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh tersebar luasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat jauh lebih besar daripada manfaatnya yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.

9. Ahmad Asy-Syirbashi

Ahmad Asy-Syirbashi dalam kitabnya *yasalunaka fid din wal hayah* mengemukakan bahwa lotre adalah salah satu dari bentuk praktek perjudian yang dilarang oleh agama Islam, keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Titik pengharamannya terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain dengan cara batil, penipuan, dan kebodohan. Disamping itu perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan harapannya kepada harapan-harapan yang dusta.(Utomo 2003)

10. Dr.Yusuf Qardhawi

Hal yang senada dilontarkan Dr. Yusuf Qordhowi yang memandang lotre adalah praktek judi, beliau beralasan sebagaimana berikut:

- a) Lotre atau undian berhadiah mengandung unsur perjudian
- b) Praktek ini menonjolkan egoisme dan mengenyampingkan semangat persaudaraan
- c) Merugikan banyak konsumen dan menguntungkan satu orang
- d) Mengajarkan orang untuk berlebihan karena kenyataannya para konsumen membeli terus barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.(Qardhawi 2005)

Selain ketentuan syara' dan beberapa pendapat ulama terkait undian terdapat pula undang-undang tentang undian yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum yaitu Undang-Undang No.22 tahun 1954, menjelaskan bahwa siapapun yang mengadakan undian dalam bentuk apapun harus terlebih dahulu mendapat izin, kecuali undian yang diadakan oleh negara dan suatu perkumpulan sebagai badan hukum. Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian yang diadakan dalam lingkungan para anggota suatu perkumpulan hingga undian itu dapat diadakan tanpa izin. Tetapi undian-undian serupa itu dengan jumlah harga nominal lebih dari Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) terlebih dahulu harus diminta izin, karena dalam hal itu Pemerintah perlu mengadakan pengawasan juga dalam lingkungan terbatas itu untuk

kepentingan para anggota. Izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

METODE DAN PEMBAHASAN

Syekh Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan mengenai hadiah undian ini melalui bukunya, Fatwa-Fatwa Kontemporer. Menurut dia, hal yang sudah jelas mengenai hal ini adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak pada peningkatan ilmu pengetahuan dan amal saleh. Misalnya, hadiah bagi pemenang perlombaan menghafal Alquran, juga untuk mereka yang menorehkan prestasi dalam kajian ilmu pengetahuan. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar ra.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقُ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْفُرَّحَ فِي الْعَايَةِ

Artinya : *“Nabi saw pernah mengikuti lomba pacuan kuda, dan melebihkan jarak finis-nya bagi kuda-kuda yang sudah cukup umurnya.”* (diriwayatkan oleh Ahmad).(Al-Asqalani 2013)

Hadits di atas mengungkapkan, Nabi Muhammad menggelar balapan kuda, Beliau memberikan hadiah bagi pemenangnya. Di waktu lain, Rasulullah menyerahkan hadiah kepada para sahabatnya yang ia anggap sukses dalam meningkatkan pelayanan terhadap umat Islam. Mereka yang mendapat hadiah adalah yang memenuhi syarat. Biasanya, sebuah panitia dibentuk dengan tujuan menilai apakah seorang sahabat layak mendapatkan hadiah.(Qardhawi n.d.)

Dalam pandangan Al-Qardhawi, bentuk hadiah yang diperselisihkan hukumnya adalah pemberian kupon atau sejenisnya yang diberikan kepada seseorang karena membeli produk di sebuah toko. Mungkin, juga membeli bensin di stasiun pengisian bensin dalam jumlah yang ditetapkan kemudian mendapatkan kupon untuk diundi. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, sebagian besar ulama memperbolehkan hal itu, sedangkan ia semula menyatakan hal itu makruh, meski kemudian ia mengatakan haram. Beliau mengharamkan undian berhadiah tersebut dengan alasannya yaitu pertama, transaksi tersebut memang bukan perjudian, tetapi mengandung motif perjudian, yaitu adanya unsur spekulatif (untung-untungan), ada yang dipertaruhkan, dan mengeluarkan biaya untuk mengikuti.

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya. Bahkan, hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap telah melakukan

dosa besar). Karena termasuk perbuatan judi yang dirangkaikan dengan khamar seperti disebut dalam QS Al-Baqarah ayat 219 dan Q.S Al-Maa'idah ayat 90.18.

Para ulama' berkata, "Perumpamaan orang yang memperoleh harta dari jalan haram, lalu menyedekahkannya ke jalan Allah bagaikan orang yang membersihkan najis dengan air kencing, maka hanya akan menambahnya lebih kotor." Dalam kitab "*AL-Halaal wal Haraam fil Islam*" Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa orang-orang yang memperbolehkan untuk maksud "tujuan kemanusiaan" tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan kemanusiaan dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram. Untuk itu kepada mereka yang berbuat demikian menganggap bahwa seolah-olah masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial perasaan kasih sayang, dan nilai-nilai kebijakan.

Kondisi seperti itu tidak sesuai dengan jiwa Islam yang selalu mendorong umatnya bekerja dengan tangannya sendiri demi hasil yang diharapkan, sedangkan alasan kedua, kata Al-Qaradhawi, kegiatan itu melahirkan egois dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain.(Al-Qardhawi 2017) Sebagaimana kaidah yang berbunyi.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: "Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemafsadatan".

Mempromosikan dan memperluas pasaran adalah dengan pelayanan yang sebaik mungkin dan menyediakan barang-barang yang berkualitas, kemudian dipasarkan dengan harga yang murah untuk meringankan pembeli terutama bagi orang-orang yang kurang mampu. Adapun hadiah tersebut (yang sedang menggejala sekarang ini) yang digunakan untuk mempromosikan barang tidak ada hubungannya dengan barang yang akan dipasarkan dan tidak ada sangkut pautnya dengan kualitas dan kemurahan barang. Hal ini merupakan paham kapitalis yang dalam ilmu perdagangan mereka menyediakan 30% dari jumlah modal atau bahkan lebih khusus untuk promosi dan iklan. Pada akhirnya semuanya hanya akan membebani konsumen yang tidak mampu.(Wira 2001)

Sebagai gambaran, konsumen membeli suatu produk, atau belanja di pusat perbelanjaan tertentu, setelah membayar, konsumen akan mendapatkan kupon untuk mengikuti undian yang diadakan oleh produsen, yang penarikan undiannya akan dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan. Hukum promosi seperti ini adalah haram karena termasuk qimâr. Konsumen tidak diperbolehkan terlibat dalam undian-undian seperti ini. Alasannya:(Ma'mur 2016)

1. Konsumen mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian ini, baik dalam bentuknya membeli produk tertentu atau membeli kuponnya secara langsung.
2. Mengandung unsur gharar, karena tidak diketahui siapa yang akan beruntung dan siapa yang tidak beruntung (gagal).
3. Membuat konsumen berlaku *isrâf* dengan membeli barang yang tidak dibutuhkannya.
4. Menimbulkan fitnah iri dengki dan lain-lain.

Orang yang membeli produk dengan label bertuliskan "*berhadiah*" sudah bisa dipastikan bahwa dia sangat berharap untuk mendapatkan hadiah, sehingga dia akan cenderung membeli produk itu sebanyak mungkin meskipun dia sendiri sebenarnya tidak membutuhkannya. Hal ini sebenarnya merupakan suatu bentuk taruhan, yaitu mempertaruhkan uangnya untuk membeli barang-barang tersebut dengan harapan dapat memperoleh hadiah yang belum tentu dia dapatkan.

Adanya undian berhadiah semacam ini dapat memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat. Para produsen akan cenderung mengabaikan kualitas produknya untuk menarik para pelanggan. Sebaliknya mereka berlomba-lomba membuat promo dengan hadiah semenarik mungkin. Ini tentunya berpotensi mematikan industri-industri kecil yang tidak memiliki modal cukup untuk membuat promo semacam itu.

Pada alasan yang *pertama* Qardhawi mengatakan bahwa undian semacam ini mengandung motif perjudian, yaitu bergantung pada nasib bukan pada usaha yang merupakan *sunatullah*. Beliau menganalogikan hal ini dengan dua buah hadits tentang pengharaman bermain *nard* (permainan semacam dadu).

Pada alasan yang *kedua* Qardhawi mengatakan bahwa perilaku seperti ini menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia dan merupakan paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Adapun dalil yang dikemukakan antara lain QS Al-Maidah ayat 2, QS Al-Hasyr ayat 9, dan HR. Bukhori dan Muslim.

Yang menjadi perhatian berdasarkan ayat-ayat di atas ialah kerusakan yang ditimbulkannya. Judi diharamkan karena mengandung kerusakan yang besar, meskipun ada sedikit manfaatnya. Sedangkan yang menjadi sumber awal kerusakannya ialah angan-angan pada keuntungan besar, padahal yang diperoleh hanya kerugian dan kehancuran. Di sini berlaku suatu kaidah yang memandang perlu menghambat terjadinya kerusakan yaitu : *dar 'al-mafaasid muqaddam 'alaajalb al-mashaalih* (menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Kerusakan yang akan ditimbulkannya harus dihambat atau

ditutup, sehingga tidak akan timbul kerusakan-kerusakan lainnya yang jauh lebih besar.(Shidik 2004)

Selanjutnya alasan *ketiga*, Qardhawi mengatakan bahwa jumlah hadiah yang besar tersebut sebenarnya berasal dari uang konsumen sendiri. Dalam hal ini Qardhawi tidak mengemukakan dalil yang berasal dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Menurut Qardhawi meskipun penambahan harga itu direlakan semua konsumen, namun hal ini tidak menafikan kezaliman yang terjadi karena judi dan riba juga terjadi atas kerelaan dua belah pihak.

Pada alasan *keempat* Qardhawi mengungkapkan bahwa dengan adanya hadiah yang besar ini menjadikan konsumen bersifat boros. Di sini Qardhawi mengemukakan dalil tentang larangan makan dan minum secara berlebihan, yakni QS Al-A'raaf ayat 31 dan dalil tentang tuntunan dalam membelanjakan harta secara tidak pula kikir, yakni QS Al-Furqaan ayat 67. Qardhawi juga menghubungkan antara sifat boros ini dengan hutang. Sebab, jika seorang berbuat boros, maka dampak yang sangat mungkin terjadi adalah "besar pasak daripada tiang". Untuk menutupi kekurangan tersebut seseorang kemudian berhutang.

Qardhawi juga menyebutkan bahwa Rasulullah Saw selalu berdo'a kepada Allah agar dilindungi dari dosa dan hutang. Selain itu dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka jika ia bicara akan berbohong dan jika berjanji ia mengingkari.(Agus 2014)

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Yusuf Qardhawi, sebab perilaku boros ini sangat nampak jika kita melihat orang-orang yang membeli produk berhadiah. Bila orang tersebut belum berhasil mendapatkan hadiah, maka ia akan cenderung terus membeli produk tersebut hingga ia mendapatkan hadiah. Sedangkan apabila ia telah berhasil mendapatkan hadiah, maka ia akan lebih sering membelinya dengan anggapan bahwa siapa tahu ia akan mendapatkan hadiah lagi, bahkan yang lebih menarik.

Ini tentunya tidak dapat dibiarkan karena dapat membahayakan harta seseorang. Sedang dalam Islam harta adalah salah satu hal yang harus dijaga dan digunakan dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini kaidah (*kemadharatan harus dihilangkan*) berlaku, sehingga promosi berhadiah yang menjadi sebab timbulnya kemadharatan harus dihilangkan.

KESIMPULAN

Mengenai undian berhadiah, Yusuf Qardhawi secara umum mengharamkannya dengan alasan bahwasanya hal tersebut masuk dalam kategori judi atau mendekatinya. Mengenai undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen, Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa hal tersebut adalah haram. Adapun yang menjadi sebab keharamannya antara lain sebagai berikut. 1) Mengandung motif perjudian, yakni bergantung pada nasib bukan pada usaha

yang merupakan *sunatullah*. 2) Menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia. 3) Nilai hadiah yang besar tersebut sebenarnya diambil dan pengumpulan uang konsumen sendiri, 4) Menjadikan konsumen bersifat pemboros.

Dalil yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam mengistimbatkan hukum tentang undian berhadiah ini adalah firman Allah dalam QS. al-Ma'idah ayat 90, 91, Yang menjadi perhatian berdasarkan ayat-ayat di atas ialah kerusakan yang ditimbulkannya. Judi diharamkan karena mengandung kerusakan yang besar, meskipun ada sedikit manfaatnya. Dalam mengistimbatkan hukum tentang undian berhadiah ini beliau menggunakan jalan qiyas, yakni menyamakan undian berhadiah dengan judi.

REFERENCES

- Agus, Mahfudin. 2014. "Ijtihad Kontemporer Yusuf al-Qaradhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5(1):21–42.
- Al-Asqalani, Al-afiz Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram*. Vol. 53.
- Al-Qardhawi, Yusuf Syaikh. 2017. *Fiqh Maqashid Syariah*.
- Ali Hasan, M. 2000. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*.
- Amalia, Husna. 2019. "Muhammadiyah: Metode Dan Praktik Berijtihad." *Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman* 1(2):119. doi: 10.24269/muaddib.v1i2.1535.
- Bahri, Syabbul. 2013. "Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8(1). doi: 10.21274/epis.2013.8.1.135-154.
- Dahlan. 2011. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 3.
- Departemen Agama, RI. 2007. *Alquran dan terjemahan*.
- Fachruddin, F.M. 1993. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*,.
- Harahap, Sumper Mulia. 2014. "Muhammad Rasyid Ridha Antara Modernisme Dan Tradisionalisme." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8(2):253. doi: 10.24952/fitrah.v8i2.351.
- Hayyie, Abdul. 2002. *Hadyul Islam Fatawa Islam Fatawa Muashirah*.
- Hidayatulloh, Kafit. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak." *Fakultas Syariah dan Hukum* 1–64.
- Jafar, Wahyu Abdul. 2019. "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syaria^h." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4(1):1. doi: 10.29240/jhi.v4i1.634.
- Ma'mur, Jamal. 2016. "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi." *Muwazah* 8(1):1–13.

- Mokhammad Rohma Rozikin. 2018. "Hukum Arisan Dalam Islam." *Nizham* 6:27.
- Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, dan Chaeril Syarifuddin. 2020. "Zakat Harta dari Hasil Undian Berhadiah dalam Perspektif Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1(3):390–415. doi: 10.36701/bustanul.v1i3.186.
- Muslim. 2007. *Sahih Muslim*. Riyad: Darussalam.
- Nata, Abuddin. 2003. *Masail Fiqhiyah*.
- Poerwadarminta, W. J. .. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Putra, Dedisyah, Hamid, Asrul, Nasution, Martua. n.d. "METODELOGI MAQASHID AL-SYARI'AH JASSER AUDA SEBAGAI PENDEKATAN BARU SISTEM HUKUM ISLAM." *alsyakhshiyah*.
- Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: .
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Fatwa-fatwa Kontemporer*.
- Qardhawi, Yusuf. n.d. *Madkhil lid Dirosat al-Syari'ah al-Islamiyah*. Cairo-Mesir: Darul Ilmiyyah.
- Shidik, Safiudin. 2004. *Hukum Islam tentang berbagai persoalan kontemporer*.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Vol. 1.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. 2003. *Kumpulan Soal-Jawab dalam Post Graduate Course Jurusan Fiqh Dosen-dosen IAIN*. Jakarta: Jakarta : Bulan Bintang.
- Teungku Muhammad Hasbi, Ash Shiddieqy. 2001. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fikih Aktual*.
- Wahbah, al-Zuhayly. 2001. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- WARDHANA, W. 2012. "Syekh Ahmad Surkati Dan Pemikiran Islamnya Di Jawa 1875-1943."
- Wira, Ahmad. 2001. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi."
- Yohan Sah, Eva Fauziah, dan Panji Adam Agus Putra. 2021. "Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1(1):1–6. doi: 10.29313/jres.v1i1.101.